

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hasil Penelitian sebagaimana diuraikan pada Bab Bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 4.1.1 Urgensi Pembaharuan Hukum Lelang di Indonesia karena Vendu Reglement sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, yaitu (a). pengaturan ruang lingkup objek lelang belum menjangkau objek lelang selain Barang berwujud, misalnya objek lelang berupa hak manfaat/hak menikmati barang atau jasa. (b). pengaturan belum jelas dan tegas untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pelelang, Operator Lelang, dan para pihak yang terlibat dalam kegiatan lelang. (c). rencana lelang dan produk Risalah Lelang masih menjadi objek gugatan di Peradilan. (d). pembeli masih mengalami kesulitan dalam menguasai fisik objek lelang yang dibelinya. (e). pengaturan belum jelas dan tegas mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kegiatan lelang. (f). ketentuan yang mengatur lelang dengan teknologi informasi belum ada. (g). Pelaksanaan lelang masih bersifat sentralistik karena bertumpu pada keberadaan Pelelang (Pejabat Lelang) sebagai Pejabat Umum, sehingga tidak mendukung pelaksanaan lelang yang efektif dan efisien. (h). Operator Lelang masih bertumpu pada Kantor Lelang Negara, sehingga kurang mampu mewujudnya kompetisi yang adil yang mendorong perbaikan pelayanan, efisiensi dan pemerataan lapangan kerja. (i). ketentuan yang mengatur mengenai substansi Risalah Lelang yang sederhana, praktis dan mempunyai ciri khas serta memperhatikan segi keamanan belum ada. (j). peranan swasta dalam lelang belum diakomodasikan dalam undang-undang khususnya ketentuan yang mengatur kegiatan usaha Balai Lelang dan Pejabat Lelang Swasta. (k). sanksi-sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan lelang belum ada.
- 4.1.2 Konsep Pembaharuan Hukum Lelang di Indonesia telah mengakomodasi hal-hal sebagai berikut (a). Secara filosofis, Pembaharuan Hukum Lelang memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi para pelaku kegiatan lelang dan masyarakat luas dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. (b). Dari sisi sosiologis, Pembaharuan Hukum Lelang mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang memerlukan instrumen hukum lelang yang mampu mendorong kegiatan pelaksanaan

lelang yang adil bagi para pihak, menghindari kecurangan dan mampu merespon perkembangan pola transaksi dan digitalisasi yang global. (c). Adapun secara Yuridis, Pembaharuan Hukum Lelang menjadi instrumen dalam penerapan norma baru menuju terciptanya pembaharuan lelang yang modern, tertib, dan teratur. (d). Telah diberikan pengaturan ruang lingkup objek lelang secara tegas sehingga menjangkau objek lelang selain Barang berwujud, misalnya objek lelang berupa hak manfaat atau jasa. (e). Telah diberikan pengaturan yang jelas dan tegas dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pejabat Lelang, Operator Lelang dan pembeli yang beritikad baik atas kepemilikan barang yang dibeli melalui lelang. (f). Telah diberi penegasan bahwa Akta Lelang bukan merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara. (g). Memberikan penegasan bahwa dengan menggunakan Grosse Akta Lelang, Pembeli dapat mengajukan permohonan pengosongan kepada Aparat Penegak Hukum atau Pengadilan. (h). Adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban bagi Penjual/Pemberi Manfaat dan Pembeli/Penerima Manfaat. (i). Diberikan pengaturan yang memadai tentang lelang melalui teknologi informasi dan komunikasi, termasuk akta lelang secara digital. (j). Pelaksanaan lelang tidak lagi bertumpu pada keberadaan Pelelang (Pejabat Lelang) sebagai Pejabat Umum, karena untuk barang bergerak dimungkinkan dilaksanakan lelang langsung oleh Operator Lelang tanpa keterlibatan Pejabat Lelang. Bahkan Pejabat Lelang Negara tidak hanya berkedudukan di Kantor Lelang Negara, tetapi dapat diangkat di Kementerian/Lembaga, Pemda, dan/atau BUMN/D yang membutuhkan. (k). Operator Lelang tidak lagi bertumpu pada Kantor Lelang Negara, tetapi dapat diberikan izin pembentukan Operator Lelang di unit Kementerian/Lembaga, BUMN/D oleh Menteri, sehingga mampu mewujudnya kompetisi yang adil yang mendorong perbaikan pelayanan, efisiensi dan pemerataan lapangan kerja. Untuk Operator Lelang Swasta dalam bentuk Balai Lelang (Perusahaan Jasa Lelang) yang diperluas kewenangannya. (l). Telah dibuat ketentuan yang mengatur mengenai substansi Akta Lelang yang sederhana, praktis dan mempunyai ciri khas serta memperhatikan segi keamanan belum ada. Untuk objek lelang berupa barang tidak bergerak Akta Lelang sebagai akta otentik dibuat oleh Pejabat Lelang sebagai Pejabat Umum. Sedangkan untuk barang bergerak akta lelang dibuat sederhana oleh Operator Lelang sesuai kebutuhan dunia perdagangan. (m). Telah diberikan peran yang ideal bagi swasta dalam pengembangan lelang, terutama kegiatan usaha Balai Lelang dan Pejabat Lelang Swasta. Pejabat Lelang Swasta akan mempunyai kewenangan yang

sama dengan Pejabat Lelang Negara, sepanjang telah mendapat lisensi. Balai Lelang sebagai Operator Lelang akan diberi kewenangan untuk melelang sendiri barang bergerak tanpa perantaraan Pejabat Lelang. (n). Adanya ketentuan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan lelang, baik secara administrasi maupun pidana. (o). Sasaran yang akan diwujudkan dengan Undang-Undang tentang Pelelangan adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yang menggunakan lelang, menjamin rasa keadilan dalam masyarakat, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui lelang, mendukung fungsi budgeter, menciptakan pasar baru dalam transaksi melalui lelang, dan menunjang perekonomian nasional. (p). Arah pengaturan dalam Undang-Undang tentang Pelelangan menuju lelang yang modern, tertib, dan teratur serta dengan pemanfaata teknologi informasi, mengakomodasi tuntutan masyarakat, memberikan peran kepada swasta.

4.2. Saran

1. Sebagai salah satu masukan naskah akademis dalam pembuatan RUU Pelelangan disarankan kepada Presiden dan DPR RI sebagai pembentuk Undang-undang tentang Pelelangan yang merupakan upaya pembangunan hukum yang mengatur tentang lelang sebagai payung hukum bersama bagi semua jenis lelang menuju tertib hukum Nasional dibidang Pelelangan.
2. Terhadap materi muatan dalam Undang-undang Pelelangan yang bersifat teknis oprasional, disarankan kepada Pemerintah selaku Regulator untuk mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan serta Instansi terkait lainnya.
3. Dalam penyelenggaraan lelang, disarankan kepada Kantor Lelang Negara, Balai Lelang serta institusi lainnya selaku Operator lelang agar melaksanakan kegiatan lelang sesuai asas dan tujuan lelang, mengembangkan teknologi dan system transaksi yang handal dan modern serta e-marketplace lelang yang efisien dan terpercaya.
4. Selaku Pejabat Umum, disarankan kepada Pejabat Lelang selain membuat akta lelang serta melaksanakan lelang sesuai dengan kewenangan menurut undang-undang Pelelangan atau peraturan perundang-undangan lainnya, juga mematuhi etika profesi dari Organisasi Profesi Ikatan Pejabat Lelang Indonesia.

